



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tentang Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
20. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;
21. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
22. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2011;
23. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Perparkiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran.
8. Pemerintah Daerah Mitra adalah Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
9. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra adalah Gubernur, Walikota/ Bupati Pemerintah Daerah Mitra.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
11. Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir.
12. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Pihak Lain adalah pihak yang menjadi subjek kerja sama selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan bersama antara para pihak yang akan bekerja sama.
15. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama yang merupakan ikatan perdata berisikan hak dan kewajiban.
16. Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan umum massal.
17. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

18. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
19. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
20. Kontrak Operasional/Pemeliharaan adalah kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
21. Kontrak Kelola adalah kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.
22. Kontrak Sewa adalah kerja sama dimana badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu.
23. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
25. Kontrak Konsesi adalah kerja sama dimana badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Pasal 2

Kerja sama penyelenggaraan Parkir dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. saling menguntungkan;
- d. itikad baik;

- e. persamaan kedudukan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama penyelenggaraan Parkir bertujuan untuk :

- a. memperkuat dan meningkatkan peranan Unit Pengelola dalam pelayanan Perparkiran; dan
- b. meningkatkan standar pelayanan umum bidang Perparkiran.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

Objek kerja sama penyelenggaraan Parkir meliputi :

- a. penyediaan fasilitas Parkir di ruang milik jalan dan/atau fasilitas parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Unit Pengelola bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- b. penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah Mitra yang berbatasan dengan Daerah yang dikerjasamakan dengan Daerah melalui Unit Pengelola; dan
- c. penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan milik Badan Usaha yang dikerjasamakan dengan Daerah melalui Unit Pengelola.

Pasal 5

Subyek kerja sama penyelenggaraan Parkir terdiri atas :

- a. Kepala Unit bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah; dan
- b. Pihak lain yang terdiri atas :
 - 1. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - 2. Direktur Utama Pihak Ketiga atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja sama penyediaan fasilitas Parkir di ruang milik jalan pada tepi jalan umum dan lingkungan Parkir dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
- b. Kontrak Kelola;
- c. Kontrak Bangun Guna Serah; atau
- d. Kontrak Konsesi.

Pasal 7

Kerja sama fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan pada pelataran/taman, gedung Parkir dan/atau Fasilitas Park and Ride dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
- b. Kontrak Kelola;
- c. Kontrak Bangun Guna Serah;
- d. Kontrak Bangun Serah Guna; atau
- e. Kontrak Konsesi.

Pasal 8

Kerja sama fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan pada jalan milik Pemerintah Daerah Mitra yang berbatasan dengari Daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama; atau
- b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah.

Pasal 9

Kerja sama fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan milik Badan Usaha dalam bentuk :

- a. Kontrak Sewa;
- b. Kontrak Bangun Guna Serah;
- c. Kontrak Bangun Serah Guna; atau
- d. Kontrak Konsesi.

BAB IV

NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Jenis Naskah

Pasal 10

Naskah kerja sama penyelenggaraan Parkir terdiri dari :

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a), dibuat untuk mengawali kerja sama setelah terdapat kesepakatan mengenai kebutuhan menjalin kemitraan/kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pokok-pokok yang disepakati.
- (3) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis selanjutnya dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dibuat tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan Bersama apabila objek kerja sama sudah jelas.

Bagian Kedua

Isi Naskah

Pasal 13

- (1) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan Parkir paling kurang memuat ketentuan mengenai :
 - a. instansi/organisasi para pihak yang bersepakat;
 - b. judul/substansi materi yang disepakati;
 - c. nama para pihak;
 - d. landasan filosofis;
 - e. bidang-bidang yang dikerjasamakan;
 - f. pengaturan tindak lanjut kesepakatan;
 - g. masa berlaku; dan
 - h. penutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Parkir paling kurang memuat ketentuan mengenai :
 - a. instansi/organisasi para pihak yang bersepakat;
 - b. judul/substansi materi yang disepakati;
 - c. nama para pihak;
 - d. landasan filosofis;

- e. subjek kerja sama;
- f. objek kerja sama;
- g. ruang lingkup kerja sama;
- h. standar pelayanan minimum
- i. hak dan kewajiban para pihak;
- j. pembiayaan;
- k. jangka waktu kerja sama;
- l. pengakhiran kerja sama;
- m. keadaan memaksa;
- n. penyelesaian perselisihan; dan
- o. penutup.

BAB V

PROSEDUR KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prakarsa Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Parkir dapat diprakarsai oleh :
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Unit;
 - c. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra atau Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Mitra; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.
- (2) Prakarsa kerja sama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat berasal dari hasil lelang/seleksi, pertemuan rapat kerja, hasil kunjungan kerja, pelaksanaan implementasi fungsi atau sebab lain.
- (3) Prakarsa kerja sama penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib ditawarkan kepada paling sedikit 2 (dua) Pihak Ketiga lainnya untuk mendapatkan perbandingan penawaran kerja sama yang terbaik bagi Unit Pengelola.

Bagian Kedua

Proses Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Unit Pengelola memproses prakarsa kerja sama penyelenggaraan Parkir yang berasal dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan dan koordinasi rencana kerja sama;
 - b. pengkajian dan analisa usulan kerja sama;
 - c. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
 - e. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Unit Pengelola mempersiapkan substansi kerja sama penyelenggaraan Parkir yang berasal dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan dan koordinasi internal;
 - b. materi masukan Kesepakatan Bersama;
 - c. materi masukan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. rencana implementasi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - e. kegiatan lain yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Tahapan Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Tata cara kerja sama penyelenggaraan Parkir meliputi :
 - a. tata cara kerja sama dengan Pemerintah Daerah Mitra; dan
 - b. tata cara kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. evaluasi penawaran;

- d. penyiapan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- f. pelaksanaan.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Jangka waktu kontrak operasional/pemeliharaan, kontrak kelola dan kontrak sewa paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Jangka waktu kerja sama pelayanan bersama dan kerja sama pelayanan antar daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (3) Jangka waktu kontrak bangun serah guna, kontrak bangun guna serah dan kontrak konsesi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan mempertimbangkan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.

Pasal 18

Dalam hal jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah berakhir, dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan.

BAB VII

JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Sebelum pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan pelaksanaan kerja sama berupa garansi bank.
- (2) Besarnya jaminan pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penggunaan jaminan pelaksanaan kerja sama akan diperhitungkan bila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah akibat pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lalai atau wanprestasi.

BAB VIII

LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Selama masa Perjanjian Kerja Sama berlaku pihak, yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dilarang dengan rupa apapun juga mengalihkan atau memindahtangankan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain.

- (2) Pengalihan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal demi hukum.
- (3) Selain Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum, pihak yang bekerja sama dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB IX

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 21

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan Parkir dievaluasi secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Unit dan dapat dibantu oleh penilai independen.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Unit Pengelola.
- (4) Dalam rangka melakukan evaluasi, Unit Pengelola dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama memanfaatkan aset milik daerah dan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

